



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. I KADE ARNYANA, Tempat tanggal lahir Jembrana, 14 Juli 1973, umur 44 tahun jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta;

2. NI MADE LESTARIANI, Tempat tanggal lahir Klungkung, 4 oktober 1978 umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Keduanya bertempat tinggal di Banjar Panceseming, desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan register Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu, pada tanggal 22 Januari 2001 bertempat di banjar Panceseming, desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
2. Bahwa selama Perkawinan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan/anak.
3. Bahwa Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mempunyai anak dan atas mufakat bersama keluarga, Para Pemohon telah mengambil seorang anak laki laki dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Gusti Ketut Wirah Adi Putra

Tempat,Tanggal lahir : Malangke, 14-08-1993

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Taman Suci, Sesetan, Denpasar selatan
Agama : Hindu

4. Bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara suami istri: I Gusti Kade Narko dengan Sayu Putu Derni
5. Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak anak tersebut berumur 14 tahun
6. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada tanggal 25 November 2016 di rumah Para Pemohon di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana , Kabupaten Jembrana.
7. Bahwa dalam pelaksanaan upacara tersebut tidak ada yang menaruh keberatan dan keluarga Para Pemohon menyetujui Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dalam upacara tersebut telah turut menyaksikan adalah para Krama banjar Pakraman, serta para Pamong Adat

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan menerima kemudian memanggil Para Pemohon menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah di tetapkan selanjutnya memeriksa dan akhirnya berkenan memberikan keputusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut
2. Menetapkan demi hukum bahwa seorang anak laki laki yang bernama GUSTI KETUT WIRAH ADI PUTRA lahir pada tanggal 14 Agustus 1993 adalah sah anak angkat/anak sentana Para Pemohon
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Para Pemohon.

Atau: Mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 42/WNI/2001.Ngr., Tanggal 22 Januari 2001. (Bukti P-1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171011408930003. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 96/IST/C/CS/1999, Tanggal 14 Januari 1999. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101052606140003. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah, Nomor 045.2/ /Xi/2016, Tanggal 24 November 2016. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7322010602052687. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak, Tanggal 25 November 2016. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Angkat Anak Sentana, Tanggal 25 November 2016. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, Tanggal 25 November 2016. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi, Tanggal 25 November 2016. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Keterangan Silsilah, 11 Agustus 2017. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Anak/Pras Anak, Tanggal 25 November 2016. (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I PUTU ARKA dan I KETUT BERKA di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU ARKA**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan agama, pada tanggal 22 Januari 2001;
 - Bahwa selama Perkawinan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mempunyai anak dan atas mufakat bersama keluarga, Para Pemohon telah mengambil seorang anak laki laki yang bernama Gusti Ketut Wirah Adi Putra, laki-laki, usia 24 tahun;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara suami istri: I Gusti Kade Narko dengan Sayu Putu Derni;
 - Bahwa Para Pemohon dengan orang tua anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak kandung Pemohon, sehingga anak yang diambil tersebut adalah keponakan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak anak tersebut berumur 14 tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada tanggal 25 November 2016 di rumah Para Pemohon di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dalam pelaksanaan upacara tersebut tidak ada yang menaruh keberatan dan keluarga Para Pemohon menyetujui Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dalam upacara tersebut telah turut menyaksikan adalah para Krama banjar Pakraman, serta para Pamong Adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi I KETUT BERKA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan agama, pada tanggal 22 Januari 2001;
- Bahwa selama Perkawinan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mempunyai anak dan atas mufakat bersama keluarga, Para Pemohon telah mengambil seorang anak laki laki yang bernama Gusti Ketut Wirah Adi Putra, laki-laki, usia 24 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara suami istri: I Gusti Kade Narko dengan Sayu Putu Derni;
- Bahwa Para Pemohon dengan orang tua anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak kandung Pemohon, sehingga anak yang diambil tersebut adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak anak tersebut berumur 14 tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada tanggal 25 November 2016 di rumah Para Pemohon di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dalam pelaksanaan upacara tersebut tidak ada yang menaruh keberatan dan keluarga Para Pemohon menyetujui Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dalam upacara tersebut telah turut menyaksikan adalah para Krama banjar Pakraman, serta para Pamong Adat;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon diantaranya diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan: "Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara maka Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain disebutkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan: "Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu:



- sehat jasmani dan rohani;
- beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon diantaranya diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2001;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-10, diantaranya diketahui bahwa motivasi Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Gusti Ketut Wirah Adi Putra, oleh karena dalam perkawinan Para Pemohon selama 15 tahun belum dikaruniai anak, bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut sejak umur 14 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon diantaranya menerangkan bahwa selama Perkawinan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, bahwa Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mempunyai anak dan atas mufakat bersama keluarga, Para Pemohon telah mengambil seorang anak laki laki yang bernama Gusti Ketut Wirah Adi Putra, anak dari perkawinan yang sah antara suami istri: I Gusti Kade Narko dengan Sayu Putu Darni, bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak anak tersebut berumur 14 tahun, bahwa Para Pemohon dengan orang tua anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak kandung Pemohon, sehingga anak yang diambil tersebut adalah keponakan Para Pemohon, hal ini sesuai dengan bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4, diketahui bahwa Para Pemohon dan Gusti Ketut Wirah Adi Putra beragama sama yaitu beragama Hindu;

Menimbang, bahwa usia Gusti Ketut Wirah Adi Putra tersebut saat ini berusia 24 tahun, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 huruf a PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ayat (1) disebutkan bahwa Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan di ayat (2) disebutkan bahwa Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-7, P-8, dan P-9, diantaranya diketahui bahwa I Gusti Kade Narko sebagai kakak kandung I Kade Arnyana (Pemohon) telah menyerahkan anak kandungnya yaitu Gusti Ketut Wirah Adi Putra untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon, bahwa hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan angkat sentana (bukti surat P-8) dimana pengangkatan sentana akan diupacarai secara adat agama Hindu;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-12, diantaranya diketahui bahwa upacara pengangkatan anak/pemerasan anak tersebut (Gusti Ketut Wirah Adi Putra) secara agama Hindu diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7, P-8, P-9, dan P-12 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada tanggal 25 November 2016 di rumah Para Pemohon di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dalam pelaksanaan upacara tersebut tidak ada yang menaruh keberatan dan keluarga Para Pemohon menyetujui Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dalam upacara tersebut telah turut menyaksikan adalah para Krama banjar Pakraman, serta para Pamong Adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan, maka meskipun usia anak



yang diangkat dalam perkara ini yaitu Gusti Ketut Wirah Adi Putra telah berusia dewasa, oleh karena pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat dan agama Hindu di Bali (upacara Pemerasan Anak) dan terhadap hal tersebut tidak ada yang berkeberatan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak anak tersebut berumur 14 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan penetapan pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan demi hukum bahwa seorang anak laki laki yang bernama GUSTI KETUT WIRAH ADI PUTRA lahir pada tanggal 14 Agustus 1993 adalah sah anak angkat/anak sentana Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Para Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang berjumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa seorang anak laki laki yang bernama GUSTI KETUT WIRAH ADI PUTRA lahir pada tanggal 14 Agustus 1993 adalah sah anak angkat/anak sentana Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **4 SEPTEMBER 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE SARMA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE SARMA, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-